



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1994
TENTANG
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI SAN FRANCISCO, AMERIKA SERIKAT
DAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI MARSEILLES, PERANCIS
MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Perancis, maka Konsulat-konsulat Republik Indonesia di San Fransisco dan Marseilles mengalami peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, perdagangan dan kekonsuleran;
 - b. bahwa untuk menampung kegiatan tersebut dan demi kelancaran tugas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di San Fransisco dan Marseilles masing-masing menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SAN FRANCISCO, AMERIKA SERIKAT DAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI MARSEILLES, PERANCIS MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di San Fransisco, Amerika Serikat dari Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
- (2) Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Marseilles, Perancis dari Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Pasal 2

Konsulat-konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Washington.

(2) Konsulat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseilles dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Paris.

Pasal 4

Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco dan di Marseilles ditetapkan tersendiri oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco dan Marseilles masing-masing ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco dan Marseilles dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 7

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco dan Marseilles ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO